

Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka

Bayu Setyawan

Ilmu Pemerintahan - Universitas Kristen Palangkaraya
bayu.dagut@gmail.com

Abstract

In the last few decades, women in Sri Lanka still face social inequality. This paper highlights that patriarchy as a socio-cultural factor is very dominant in gender discrimination in the country. Among them is the role of religion which has created the root of male tendency to dominance. As a result, women become a marginalized group, including in politics and work. This disparity has in fact been rooted from the family level, where the role of women in various matters in this small scope is very limited.

Keywords: *patriarchy, gender discrimination, Sri Lanka*

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan di Sri Lanka masih menghadapi ketidaksetaraan sosial. Tulisan ini menyoroti bahwa patriarki sebagai factor sosial-budaya sangat dominan dalam diskriminasi gender di negara tersebut. Diantaranya yaitu peran agama yang telah menciptakan akar kecenderungan dominasi laki-laki. Dengan kondisi demikian, perempuan menjadi kaum yang termajinalkan, termasuk dalam bidang politik dan pekerjaan. Ketimpangan ini pada kenyataannya telah mengakar dari level keluarga, dimana peran perempuan dalam berbagai hal dalam lingkup kecil ini sangat kecil.

Kata kunci: *patriarki, diskriminasi gender, Sri Lanka*

Pendahuluan: Eksistensi Budaya Patriarki di Sri Lanka

Permasalahan yang selama ini dihadapi oleh negara-negara berkembang sangatlah complex dan beragam. Problematika tersebut meliputi perekonomian (Anwar et al., 2017), kemiskinan, diskriminasi (Fosu, 2017), dan isu lainnya. Membicarakan tentang diskriminasi gender sebenarnya merupakan salah satu fenomena yang cukup penting dalam kajian sosial budaya. Sebagian dari penyebab ketidaksetaraan ini diakibatkan oleh warisan budaya patriarki yang telah mengakar di suatu masyarakat. Sri Lanka yang sebagaimana penduduknya beragama Budha dan Hindu tidak lepas dari budaya ini.

Berkaitan dengan UNDP, program *empowering women* yang langsung ditujukan untuk menghadapi sistem sosial patriarki sepertinya tidak dapat berjalan dengan efektif di negara tersebut.¹ Untuk itu, tulisan ini lebih banyak memberikan penjelasan

¹ Tulisan ini adalah riset lanjutan dari studi sebelumnya tentang tema permasalahan gender di Sri Lanka. Lihat, Setyawan (2019a, 2019b).

bagaimana patriarki telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebagian masyarakat Sri Lanka.

Dalam budaya Patriarki, laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita. Hal ini bisa terjadi umumnya di tingkat keluarga sampai masyarakat, dimana laki-laki memiliki kuasa lebih atas sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan (Bhopal, 2019). Hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan pria (Yllo & Straus, 2017).

Terkait kondisi sosial di Sri Lanka, kaum perempuan telah kesulitan mencapai tingkat kesetaraan gender di negara tersebut. Ketidaksetaraan gender telah ditandai terutama oleh hambatan sosial dan konsep tabu yang berakar dari berbagai bentuk kebudayaan yang mendiskriminasi kaum perempuan. Hal ini ditambah dengan kurangnya komitmen pemerintah dalam agenda kesetaraan gender (Setyawan, 2019b).

Di kebanyakan negara Asia Selatan, kelahiran seorang gadis cenderung memberikan ketidakpuasan bagi orang tua. Bahkan beberapa dari mereka mencoba untuk menggugurkan kandungan atau membunuh anak-anak perempuan yang belum lahir (Versigghel, 2019). Pada umumnya perhatian terhadap anak laki-laki lebih baik dibandingkan anak perempuan.

Salah satu faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya diskriminasi gender di Sri Lanka adalah berbagai tradisi dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum negara tersebut merdeka. Tradisi yang bersifat diskriminatif ini semakin kuat mengakar selama lebih dari ratusan tahun. Konsekuensinya, hal ini sangatlah sulit untuk dihapuskan dari tengah-tengah kondisi masyarakat Sri Lanka yang memegang keyakinan serta mempertahankan tradisinya selama turun-temurun. Hampir semua kelompok yang ada di Sri Lanka menentang keras adanya upaya persamaan gender.

Bentuk kebudayaan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan tersebut mempengaruhi sistem politik di Sri Lanka serta turut serta berdampak pada kebijakan dari pemerintahan Sri Lanka dalam pengambilan keputusan terkait peran gender. Sebagian besar dari kaum perempuan bekerja di sektor informal. Situasi kemiskinan yang ditambah dengan ketidakstabilan politik dan juga tradisi kepemimpinan laki-laki membuat sulit bagi mereka untuk menantang atau mengubah situasi (Samarasinghe, 2000). Melihat kembali bagaimana awal terbentuknya diskriminasi gender di Sri Lanka, sejak lama Sri Lanka telah diperintah oleh sistem kerajaan yang menganut ajaran Hindu dan Buddha. Kedua agama ini telah membawa dan membentuk system masyarakat yang patriarkis. Untuk itu, studi ini menyoroti bagaimana patriarki sebagai sistem sosial telah berdampak pada adanya diskriminasi gender di Sri Lanka.

Metode

Studi ini fokus pada kajian pustaka yang dapat diakses secara terbuka dari berbagai sumber. Beberapa literatur meliputi buku dan jurnal ilmiah, serta ditambah dengan berbagai informasi dari berbagai artikel online. Dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder tersebut, tulisan ini mencoba menganalisis secara kualitatif deskriptif. Secara khusus, objek yang difokuskan adalah keadaan sosial di Sri Lanka sebelum tahun 2012. Focus tersebut dimaksudkan untuk membatasi objek penelitian agar tidak meluas mengingat tantangan dalam ilmu sosial dinamika sosial itu sendiri yang penuh perubahan.

Pengaruh Agama Dalam Diskriminasi Gender di Sri Lanka

Pengaruh Buddha

Di dalam ajaran agama Buddha menurut tradisi Theravada, meskipun sang Buddha Sidharta Gautama mengakui bahwa kaum perempuan layak mendapatkan pencerahan, tetapi beliau sendiri enggan untuk mengizinkan mereka untuk keluar dan menyebarkan agama ajaran Buddha. Sehingga tidak memungkinkan bagi derajat seorang bhikkuni atau biarawati untuk dapat disejajarkan dengan bhikku atau biarawan. Bahkan posisi seorang bhikkuni perempuan terhitung sangatlah sulit untuk menjadi seorang pemuka agama (Yan, 2018).

Pandangan bahwa perempuan dilahirkan dengan derajat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki adalah karena desakan kaum Brahmanisme pada saat itu yang semakin kuat. Hal tersebut ditambah dengan pandangan bahwa Buddha haruslah seorang laki-laki. Sehingga, pada saat ini masih ada sebagian kecil umat Buddha yang beranggapan bahwa dilahirkan sebagai seorang perempuan adalah lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Padahal perempuan juga bisa mencapai nirwana atau setara dengan Buddha (Bhagavant.com, 2012).

Diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam Buddhisme mulai berakar di dalam masyarakat dan merupakan gejala dari suatu struktur patriarki masyarakat yang ada sejak saat itu. Namun, ketidaksetaraan gender dapat menemukan pembenaran dalam ajaran Buddha. Inti dan kontradiksi yang terang-terangan mengajarkan bahwa meskipun sang Buddha tidak mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender, hal ini mau tidak mau dibatasi oleh budaya pola pikir yang ekstrim pada masanya tersebut.

Sang Buddha bukanlah seorang reformis sosial. Tujuannya bukan untuk mengubah masyarakat tetapi hanya untuk mengubah hati dari elemen masyarakat, yaitu manusia. Ketika ia menentang ketidakadilan sosial itu biasanya karena praktek

tertentu atau kepercayaan merupakan hambatan penyebaran Dharma. Misalnya, tidak akurat jika mengklaim bahwa Buddha menyerang sistem kasta. Apa yang beliau lakukan adalah serangan keyakinan atau sudut pandang dari sang Buddha yang melihat bahwa dari suatu sistem kasta ternyata dikondisikan oleh faktor keturunan dan bukan oleh faktor karma.

Menurut sejarah, sang Buddha sendiri dikenal sebagai seorang yang pragmatis, beliau menyadari persis seberapa jauh ia bisa pergi. Jika Dharma berhasil disebarluaskan di dalam masyarakat pada waktu itu, hal ini berarti bahwa ia harus bekerja dalam kondisi sosial yang sangatlah tidak adil. Maka hal itulah yang ia lakukan. Seorang pemimpin harus memimpin dari depan. Akan tetapi jika dia memutuskan untuk bergerak terlalu jauh ke depan, maka sang Buddha akan beresiko kehilangan para pengikutnya. Sang Buddha berpandangan bahwa mengorbankan keberhasilan dari Dharma hanya untuk mengejar ideologi sosial revolusioner tidaklah akan menjadi tindakan dari seorang Buddha yang sudah sepenuhnya mengalami pencerahan.

Lingkungan historis Buddha dipengaruhi oleh sistem hierarki dari kasta Brahmanikal. Di dalam masyarakat Arya awal, posisi kaum perempuan telah relatif kurang begitu terpinggirkan. Munculnya kasta Brahmana dan pemadatan sistem kasta telah mengurangi status sosial perempuan dan disetarakan dengan kasta terendah, yaitu Sudra. Satu-satunya tujuan perempuan untuk melayani laki-laki adalah menghasilkan keturunan laki-laki. Kaum Perempuan menyangkal untuk terlibat dalam praktek keagamaan dan keselamatan mereka benar-benar tergantung pada tingkat pengabdian dari mereka kepada suami mereka sebagai sosok tuhan. Jika seorang istri mematuhi suaminya, hanya karena alasan itu saja maka dia akan ditinggikan di surga (Zheng, 2010).

Sang Buddha mengajarkan Dharma pencerahan bagi mereka yang tidak dapat melihatnya sendiri, seperti seorang raja yang meminta orang-orang buta untuk menggambarkan seekor gajah. Begitu banyak perselisihan, perpecahan, bidah, dan perpecahan sektarian yang telah menandai suatu perkembangan ajaran Buddhisme. Sama seperti di masyarakat Arya saat itu terikat oleh pemikiran sempit, tersesat, dan cenderung perilaku negatif.

Pada sebuah catatan Sutra Mahayana tertulis bahwa Sang Buddha pernah mengatakan bahwa suatu kelemahan yang harus diwaspadai oleh kaum biarawan adalah keinginan seksual. Maka untuk mencapai suatu pencerahan akan menjadi mustahil jika terus bersama-sama hidup berdampingan dengan para bhikkuni. Tampaknya beberapa bhikkhu melihat perempuan sebagai ancaman terbesar bagi praktek mereka daripada mereka sendiri. Mungkin lebih mudah untuk menghapus sumber dari luar godaan daripada sumber sejati, yakni nafsu tersebut.

Sang Buddha tentu menyadari kelemahan yang melekat pada biarawan dan membuat setiap usaha untuk melindungi mereka. Namun, itu adalah suatu kesalahan berpikir bahwa ia telah melindungi mereka dari perempuan, karena hal yang seharusnya dikontrol yaitu keinginan mereka sendiri bahwa mereka perlu perlindungan dari pola pikir mereka sendiri. Penyebabnya adalah kelemahan para bhikkhu saat berhadapan dengan keinginan seksual mereka sendiri, tetapi pada akhirnya Sangha Bhikkhuni lah yang harus menderita serta menghadapi situasi yang diskriminatif sebagai konsekuensi dari kelemahan moral (Thera, 2012).

Pengaruh Agama Hindu

Posisi kaum perempuan telah diketahui dengan jelas di dalam ajaran agama Hindu. Beberapa gagasan tentang posisi tersebut telah diperoleh dari suatu Dharmashastras Hindu klasik yaitu Manu-smirithi, atau lebih populer sebagai "Hukum Manu". Karya tersebut menggambarkan tugas dari kaum perempuan sebagai berikut:

"Seorang anak perempuan, seorang perempuan muda, atau bahkan perempuan yang lebih tua, tidak ada yang benar-benar merdeka, bahkan di rumahnya sendiri di dalam masa kanak-kanak perempuan harus tunduk kepada ayahnya, pada masa mudanya tunduk kepada suaminya. Ketika tuannya meninggal, maka seorang budak perempuan akan diserahkan kepada anak-anak dari tuannya sebagai warisan, seorang perempuan tidak akan pernah menjadi benar-benar merdeka" - Hukum Manu ke-5, 147-148 (Sacred Texts, n.d.).

Kaum perempuan pada masa itu dicegah melakukan ritual keagamaan, dan bahkan pengetahuan tentang ajaran Weda telah dijauhkan dari mereka. Sejak tahun 205 SM pada masa invasi kerajaan Hindu Chola di bawah pemerintahan raja Elara yang memerintah selama 44 tahun di Sri Lanka, budaya Tamil Hindu sangat berpengaruh terutama di dalam masyarakat Buddha Sinhala. sistem kasta dan anti feminisme telah meresap masuk ke dalam Sangha atau persaudaraan para bhikku, kelompok-kelompok Sangha menjadi monopoli kasta-kasta tertentu (Thiruchandran, 2012).

Salah satu contoh ajaran agama Hindu yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan tergambar dalam suatu tradisi Sati. Bahwa seorang istri harus tunduk pada suaminya. Bahkan pada saat suaminya meninggal, maka istrinya harus ikut dikremasi atau dibakar hidup-hidup bersama-sama dengan jasad sang suami sebagai simbol atau wujud kesetiaan dari seorang istri terhadap suaminya (Nrugham, 2013). Meskipun tradisi Sati tidak dipraktikkan di Sri Lanka, paling tidak sikap anti feminisme yang memaksa kaum perempuan untuk tetap tunduk di bawah dominasi laki-laki masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Hindu di Sri Lanka.

Namun demikian ada beberapa agama lainnya yang dianut oleh sebagian kecil dari penduduk Sri Lanka, di antaranya yaitu agama Islam dan Kristen. Dalam

masyarakat muslim, perempuan dan laki-laki diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan dengan kode-kode sosial, budaya atau agama (peran gender). Hal ini diciptakan dengan tujuan untuk membedakan antara apa yang dianggap "maskulin" atau "feminim" (jenis kelamin). Peran dari gender dipelajari di dalam konteks sosial dan juga budaya tertentu dan dipengaruhi faktor oleh pendidikan dan ekonomi. Dalam praktek sehari-hari pentingnya gender sering berpengaruh negatif terhadap kaum perempuan dan menghambat penentuan nasib kaum mereka sendiri dilingkungannya. Antara lain seperti status sosial ekonomi, status dalam keluarga, kesehatan, harapan hidup, kemerdekaan, kebebasan dan hak (bias gender) (Jayachandran, 2015).

Meskipun dalam pandangan Alquran (dasar bagi penganut agama Islam) perempuan dan laki-laki harus sama dalam martabat manusia, kesetaraan spiritual atau etis belum tercermin pada sebagian Hukum Islam. Misalnya, perempuan tidak memiliki hak/status yang sama untuk membuat keputusan independen dalam memilih pasangan hidup dalam pernikahan, mendapatkan perceraian dan hak asuh anak-anak mereka. Kaum reformis dan feminis telah menantang kurangnya hak dari kaum perempuan dan kurangnya kontrol atas hidup mereka sendiri dalam Hukum Islam melalui berbagai teknik seperti pada bagian Kerangka Progresif Islam (Hélie, 2012).

Tantangan ini telah menjadi suatu reinterpretasi dari ayat-ayat Alquran di mana laki-laki dan perempuan saling menghormati dan memperkuat. Gender dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An Nisa ayat ke-34. Dasar ini dijadikan acuan bagi kaum laki-laki sebagai wali (qawamun) atas perempuan serta digunakan untuk membenarkan peran gender dan hak istimewa laki-laki atas perempuan (Shihab, 2020).

Ulama reformis dan feminis berpendapat bahwa konsep perwalian telah membentuk dasar tertentu mengenai peran gender di dalam masyarakat Muslim. Kaum perempuan seringkali diharapkan menjadi istri yang taat dan ibu yang tinggal dalam lingkungan keluarga dan kaum laki-laki diharapkan menjadi pelindung dan penjaga keluarga.

Hal tersebut telah membatasi otonomi dari perempuan, kebebasan bergerak dan akses terhadap kesempatan ekonomi dan kemerdekaan. Mereka percaya bahwa konsep perwalian hanya dimaksudkan dan bertujuan untuk memastikan bahwa seorang perempuan yang melahirkan dan memelihara anak-anak, disediakan oleh laki-laki dan untuk sementara melakukan tugas ini. Feminis percaya bahwa secara ekonomi, konsep perwalian menciptakan suatu hubungan dan kontrol sosial yang kaku bagi laki-laki atas kaum perempuan. Perluasan dari perwalian laki-laki atas perempuan telah terkandung di dalam Hukum Islam dan tertanam dalam masyarakat muslim (Raftari & Bahrami, 2011). Salah satu alasan utama untuk membenarkan wali

laki-laki atas perempuan di dalam keluarga dan dalam masyarakat pada umumnya adalah gagasan bahwa perempuan perlu dikontrol sebagai bagian seksualitas perempuan di dalam Islam. Konsep perwalian laki-laki atas seksualitas kaum perempuan ini juga menjadi alat untuk memberlakukan dan menegakkan heteroseksualitas.

Sementara itu, Kristen telah menjadi suatu agama maskulin tradisional (MacAloon, 2013). Terutama dogma utama yang berhubungan dengan Tuhan dianggap sebagai laki-laki "Bapa" dan Yesus Kristus yang dianggap sebagai "Anak"-Nya yang tunggal. Inti dari agama tersebut adalah hubungan antara Bapa dan Anak yang berwujud laki-laki, dan tidak mengherankan bahwa perempuan telah diturunkan ke tempat sekunder (Eteng, 2015). Yesus menganggap dirinya untuk menjadi Mesias Yahudi dan tidak menantang pandangan orang Yahudi tentang hal tersebut. Doktrin dari wujud keilahian laki-laki dan anak laki-lakinya berarti bahwa setiap kemajuan dalam pemikiran sosial tidak membentuk perbedaan yang signifikan di dalam struktur didominasi laki-laki seperti pada gereja-gereja Katolik.

Diskriminasi Gender dalam Politik dan Pekerjaan

Berbagai tradisi yang sifatnya diskriminatif masih tetap dipertahankan oleh berbagai kelompok dan segenap lapisan masyarakat. Hal ini kemudian membentuk suatu isu stereotip bahwa ranah politik bukanlah bidang yang tepat untuk ditempati oleh kaum perempuan. Stereotip inilah yang kemudian membuat perempuan menghadapi bermacam hambatan untuk ikut berpartisipasi di dalam arena politik sehingga kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk berkarir di luar bidang politik (Groundviews, 2011a).

Maskulin atau dominasi dari kaum laki-laki dalam sistem politik di Sri Lanka yang bersifat diskriminatif itu terbentuk oleh berbagai kebudayaan yang memomorduakan perempuan di bawah kaum laki-laki di dalam segala aspek kehidupan. Tradisi diskriminatif yang tumbuh dan berkembang selama ratusan tahun itu juga ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah Sri Lanka dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Termasuk penentuan jumlah kouta perempuan yang minim, baik di tingkat parlemen nasional, provinsi, maupun daerah.

Dalam hal pekerjaan, perempuan Sri Lanka mengalami perkembangan jumlah sebagai pekerjaan pada pabrik-pabrik garmen di zona perdagangan bebas. Banyak juga yang mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan dan pembantu khususnya di negara-negara Timur Tengah. Pekerjaan tersebut pada umumnya akan dicadangkan untuk kaum perempuan yang belum menikah, yang reputasi seksual-moralnya tercoreng karena mereka tidak berada di bawah pengawasan dan kontrol dari para kerabat laki-laki.

Jadi, ketika kembali setelah bekerja selama 1-5 tahun di luar negeri, mereka yang tidak menikah cenderung kesulitan dalam mencari bentuk pekerjaan baru. Di tahun 2009, tingkat pengangguran kaum perempuan mencapai 22%. Jumlah tersebut adalah dua kali lipat dari jumlah pengangguran laki-laki. Di Sri Lanka, ada tradisi yang kuat di antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan. Laki-laki lebih difokuskan hidupnya pada peluang pendapatan dan perempuan yang berfokus pada rumah tangga. Saat ini, partisipasi kaum perempuan dalam angkatan kerja dibayar signifikan, meskipun tidak secara merata, terkonsentrasi pada profesi seperti perawatan, pengajaran, memilih teh, dan konstruksi garmen. Pada bidang pertanian, laki-laki biasanya diberikan suatu tugas yang dianggap lebih menuntut fisik. Kesempatan untuk bekerja sangatlah sulit bagi kaum perempuan. Selain dibayar dengan upah yang rendah, juga dibatasi dengan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan peluang kerja bagi kaum laki-laki lebih bervariasi, mulai dari pekerjaan yang kasar hingga pekerjaan perkantoran. Di rumah, terlepas dari keterlibatan mereka dalam pekerjaan, perempuan dan anak perempuan melakukan semua persiapan makanan dan pekerjaan rumah tangga lainnya (Attanapola, 2004).

Meskipun sebagian besar sekolah dipisahkan menurut jenis kelamin, pendidikan selalu penting bagi anak laki-laki dan perempuan di Sri Lanka. Angka melek aksara bagi laki-laki dan perempuan sama-sama tinggi, sensus pada tahun 1981 menemukan bahwa 87% dari perempuan di atas usia 10 tahun melek huruf, dibandingkan dengan kaum laki-laki di angka 91%. Peran kepemimpinan di Sri Lanka sebagian besar dipegang oleh laki-laki dengan beberapa pengecualian. Sri Lanka memilih perdana menteri perempuan pertama dan sekaligus perdana menteri di dunia pada era pemerintahan modern pada tahun 1960, Sirimavo Bandaranaike, diikuti oleh putrinya, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga yang berhasil menjadi Presiden Sri Lanka melalui pemilu pada tahun 1994. Meskipun hal tersebut bukanlah indikasi dari kekuatan politik perempuan secara umum. Karena pada faktanya sebagian besar pekerja kantoran, pemimpin, dan pemuka agama didominasi oleh kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan hanya cenderung menjadi kalangan pengikut mereka (Attanapola, 2004).

Status Relatif Perempuan Dalam Keluarga

Secara tradisional, perempuan mempertahankan ikatan yang kuat dengan keluarga mereka sendiri, meskipun ketika pernikahan pengantin perempuan akan pindah ke rumah suami mereka. Selain itu, di antara kelompok-kelompok tertentu, keluarga memperlai perempuan wajib memberikan mahar kepada pengantin laki-laki. Dalam praktek properti tersebut pada umumnya tetap dalam kepemilikan istri sampai dibagikan untuk anak-anaknya kelak.

Meskipun praktek-praktek tradisional dan hak-hak kewarganegaraan seharusnya mengarah pada kesetaraan, perempuan secara konsisten tunduk pada laki-laki di semua aspek kehidupan, termasuk pada tempat kerja dan rumah. Selain itu, kasus pelecehan dan juga penyerangan seksual jarang dilaporkan ke pihak berwenang, Hal tersebut dianggap sebagai pengalaman yang umum dan mereka maklumi.

Budaya dan tradisi berbeda-beda di berbagai daerah di Sri Lanka, termasuk agama yang mempengaruhi perempuan dengan cara yang berbeda. Sebagian besar kaum perempuan telah bekerja pada sektor informal. Kemiskinan yang ditambah dengan ketidakstabilan politik dan tradisi kepemimpinan kaum laki-laki, mempersulit mereka untuk menantang atau mengubah situasi mereka sendiri.

Kaum perempuan di Sri Lanka memiliki tingkat perlindungan yang relatif tinggi di dalam konteks keluarga. Terkecuali pada beberapa komunitas Muslim mengikuti hukum Syariah Islam, yang berisi ketentuan diskriminatif. Ikatan antar keluarga di negara tersebut telah diatur oleh beberapa sistem hukum. Hukum Umum (kombinasi dari Hukum Romawi-Belanda dan Inggris) dominan, tetapi tiga sistem paralel hukum dapat berlaku, yakni Hukum Islam, Kandyan dan Hukum Thesavalamai, semua didasarkan pada praktek-praktek adat kuno dan agama (De Alwis, 2002).

Perkawinan, Keluarga, dan Kekerabatan

Dalam semua kelompok etnis, pernikahan secara tradisional diatur oleh keluarga dari pasangan. Sudah menjadi hal umum pernikahan diprakarsai oleh pasangan sendiri. Terlepas dari siapa yang memprakarsai pernikahan, kedua mempelai diharapkan mempunyai status sosial ekonomi yang sama. Bagi umat Buddha dan Hindu, status dan kasta menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, meskipun umumnya pengantin laki-laki sangat diharapkan sedikit lebih tua, lebih tinggi, dan lebih berkualitas dalam bidang pendidikan dan profesional jika dibandingkan pengantin perempuan. Selain itu, ada ketentuan antara kelompok Tamil dan Sinhala untuk pernikahan silang sepupu, yaitu menikah dengan anak dari saudara ayahnya ataupun kakak dari ibunya.

Usia legal pernikahan di Sri Lanka adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini kurang umum dibandingkan di negara-negara lainnya di Asia Selatan. Namun demikian tetap terjadi di beberapa komunitas yang mengikuti keyakinan agama tertentu dan praktek-praktek budaya. Misalnya, Hukum Islam yang berpendapat tentang konsep usia minimum pernikahan. Sebuah laporan dari PBB pada tahun 2004 memperkirakan bahwa 7% anak perempuan Sri Lanka antara usia 15 sampai 19 tahun telah menikah, bercerai atau bahkan menjadi janda.

Poligami merupakan hal ilegal di Sri Lanka. Namun, Hukum Islam memungkinkan orang Muslim untuk mengambil maksimal empat istri. Pada kenyataannya, hanya sebagian kaum laki-laki Muslim yang memiliki banyak istri. Karena bagi mereka yang ingin menikah lagi harus memberi tahu terlebih dahulu kepada istri pertama mereka.

Otoritas orangtua tidak dibagi rata di Sri Lanka. Sosok seorang ayah dianggap sebagai wali alami anak-anak, sementara ibu hanya dipandang sebagai penjaga dan biasanya bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan membesarkan anak. Perkembangan peradilan telah mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di dalam hal perceraian. Undang-undang baru ini menekankan kesejahteraan anak yang dapat ditempatkan dengan salah satu orangtua (Amaratunga, 2018).

Diskriminasi Dalam Pembagian Warisan

Konstitusi di Sri Lanka memberikan hak waris yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi terkadang digantikan oleh sistem hukum lainnya. Hukum Islam mendiskriminasi perempuan di bidang properti bahwa perempuan Muslim biasanya diberikan warisan yang lebih kecil dari ahli waris laki-laki. Anak perempuan, misalnya, mewarisi setengah dari banyaknya warisan putra.

Setelah kematian seorang ayah, Hukum Kandyan menentukan hubungan hak waris dari anak perempuan pada praktek perkawinan. Putri yang menikah Diga (yaitu mempelai yang perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki) harus mentransfer sejumlah harta yang diwariskan kepada saudara-saudara mereka ataupun saudara yang telah menikah Binna (yaitu pengantin laki-laki yang dibawa ke rumah pengantin perempuan). UNESCO melaporkan bahwa kaum laki-laki juga lebih diutamakan daripada kaum perempuan dalam pembagian warisan tanah pertanian.

Mayoritas keluarga di Sri Lanka melakukan pembagian warisan dan memberikan bagian dari harta keluarga untuk semua anak dalam keluarga. Dalam prakteknya, properti tetap seperti tanah dan rumah jatuh ke anak laki-laki. Properti seperti mobil, uang tunai serta perhiasan dibagikan kepada kaum perempuan yang biasanya dalam bentuk mahar. Praktek diskriminasi yang terjadi atas tanah warisan lebih berkontribusi terhadap penurunan harga diri di kalangan perempuan di Sri Lanka. Dalam kasus tersebut, ditemukan fakta bahwa kaum laki-laki sering kali mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan perempuan. Padahal, hal tersebut telah dijamin undang-undang konstitusional yang memberikan hak bagi perempuan sama dengan laki-laki (Panda et al., 2005).

Integritas Fisik

Perlindungan integritas fisik kaum perempuan di Sri Lanka secara undang-undang cukup kuat. Namun, kekerasan terhadap kaum perempuan terus menjadi masalah. Sebagian besar disebabkan oleh konflik berkepanjangan antara Pemerintah Sri Lanka dengan LTTE. Selama konflik tersebut, perempuan mengalami pelecehan, pemerkosaan, penahanan, dan pelanggaran keamanan lainnya yang mempengaruhi psikologi mereka. Kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan pasangan telah menjadi perhatian banyak pihak. Insiden tersebut jarang dilaporkan meski kinerja aparat perlindungan hukum dianggap sudah maksimal. Situasi ini dapat meningkatkan amandemen terakhir pada undang-undang Hukum Pidana yang memperkuat langkah-langkah untuk penuntutan dan perlindungan bagi kaum perempuan (Groundviews, 2011b).

Berbeda dengan beberapa negara Asia lainnya, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa Sri Lanka merupakan negara yang perhatian terhadap kasus perempuan yang hilang. Memiliki keluarga kecil dengan anak-anak yang berbeda jenis kelamin merupakan hal yang lebih diinginkan daripada memiliki anak laki-laki saja.

Hak Kepemilikan dan Kebebasan Sipil

Kaum perempuan juga memiliki tingkat moderat dalam hal kemandirian finansial. Umumnya mereka memiliki akses kepemilikan tanah, meski di sisi lain juga sering menghadapi beberapa bentuk diskriminasi di daerah pedesaan. Seperti yang juga dilaporkan oleh badan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), *The Sri Lankan Land Development Ordinance of 1934* telah menyangkal adanya hak perempuan untuk tanah keluarga sendiri pada permukiman baru jika mereka tidak memiliki tanah di lokasi asal.

Perempuan di Sri Lanka memiliki akses pada properti selain tanah. Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh badan International Research Centre on Women (ICRW) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan mengakuisisi aset mereka. Baik berupa tanah dan properti lainnya yang didapat melalui warisan, maupun melalui pembelian sebagai sumber utama kedua dalam mendapatkan hak kepemilikan. Sebagian kecil kaum perempuan telah menjadi pemilik properti melalui program pemerintah (Sri Lanka Guardian, 2011). Perempuan juga memiliki akses yang sama atas pinjaman bank dan bentuk kredit lain dari berbagai sumber termasuk negara, lembaga keuangan swasta dan program kredit yang dibantu donor atau pengiriman lokal.

Dalam kebebasan sipil, hak perempuan Sri Lanka terhambat oleh konflik yang berlangsung selama 27 tahun dan praktek-praktek sosial. Hukum memberikan

kebebasan mobilisasi untuk kaum perempuan, namun hak ini terbatas pada daerah konflik. Tradisi dan adat istiadat yang menempatkan beban pekerjaan pada perempuan juga membatasi perempuan ke rumah sesama mereka. Pembatasan mobilitas kaum perempuan dan otonomi yang terkuat adalah di antara komunitas Muslim dan India Tamil. Perempuan Sri Lanka memiliki kebebasan dalam hal berpakaian. Kaum perempuan tidak diwajibkan untuk mengenakan jilbab di depan umum, meskipun tradisi purdah (pemisahan fisik laki-laki dan perempuan) diikuti dalam beberapa komunitas Muslim (Gender Index, n.d.).

Kesimpulan

Perempuan di Sri Lanka masih menghadapi kesenjangan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Patriarki telah menjadi faktor sosial budaya yang kemudian memunculkan diskriminasi gender yang sangat dominan. Agama-agama yang berkembang, sayangnya, telah menciptakan kecenderungan dominasi laki-laki. Dengan kondisi ini, perempuan menjadi terpinggirkan bahkan dalam politik dan pekerjaan. Bahkan di tingkat keluarga, peran perempuan sangatlah terbatas.

Patriarki telah menjadi sistem sosial yang sangat kuat di Sri Lanka. Secara langsung, patriarki menjadi akar dari ketidaksetaraan gender. Berbagai program pemberdayaan perempuan tentu harus menghadapi upaya langsung untuk menghilangkan atau setidaknya focus terhadap sistem sosial patriarki tersebut. Selama sistem sosial berupa patriarki eksis, ini akan terus menjadi tantangan yang masih harus dihadapi.

Daftar Pustaka

- Amaratunga, G. (2018). A Sociological study about the tendency of Divorce in Sri Lanka. Presented at the 4th International Conference on Social Sciences 2018, Sri Lanka: Research Centre for Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya.
- Anwar, A., Baubacar, A., Nyawara, N. S., Tawaba, B., Ombeni, N., & Oeurn, V. (2017). Economic Growth of Developing Countries in the Globalization Context. *Economic Integration and Development Partnerships: Southern Perspectives Report*, 55.
- Attanapola, C. T. (2004). Changing gender roles and health impacts among female workers in export-processing industries in Sri Lanka. *Social Science & Medicine*, 58(11), 2301-2312.

- Bhagavant.com. (2012, June 23). Apakah Guru Buddha Seorang Seksis? *Bhagavant.com*. Retrieved May 30, 2029, from <https://bhagavant.com/apakah-guru-buddha-seorang-seksis>
- Bhopal, K. (2019). *Gender, 'race' and patriarchy: a study of South Asian women*. Routledge.
- De Alwis, M. (2002). The Changing Role of Women in Sri Lankan Society. *Social Research*, 69(3), 675–691.
- Eteng, N. G. (2015). Christianity and Gender Inequality: The Yakurr Experience. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 5(8), 1–11.
- Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306–336.
- Gender Index. (n.d.). Gender Equality and Social Institutions in Sri Lanka. Retrieved May 10, 2019, from <http://genderindex.org/country/sri-lanka>
- Groundviews. (2011a, January 14). A perennial struggle: Women's political representation in Sri Lanka. *Groundviews*. Retrieved May 30, 2019, from <https://groundviews.org/2011/01/14/a-perennial-struggle-womens-political-representation-in-sri-lanka/>
- Groundviews. (2011b, March 19). Violence Against Women and Girls in Sri Lanka: No April Fools joke. *Groundviews*. Retrieved May 30, 2019, from <https://groundviews.org/2011/03/19/violence-against-women-and-girls-in-sri-lanka-no-april-fools-joke/>
- Hélie, A. (2012). Policing gender, sexuality and 'Muslimness.'
- Jayachandran, S. (2015). The roots of gender inequality in developing countries. *economics*, 7(1), 63–88.
- MacAloon, J. J. (2013). *Muscular Christianity and the colonial and post-colonial world*. Routledge.
- Nrugham, L. (2013). Sati-suicide by widows sanctioned by Hindu scriptures and society? *Suicidologi*, 18(1).
- Panda, P., Gupta, J., Bulankulame, I., Bhatla, N., Chakraborty, S., & Duvvury, N. (2005). *Property Ownership & Inheritance Rights of Women for Social Protection-The South Asia Experience: Synthesis Report of Three Studies*. ICRW.
- Raftari, H., & Bahrami, Z. (2011). Gender Equality according to Islam and Feminism. *2011 International Conference on Social Science and Humanity* (pp. 492–496).
- Sacred Texts. (n.d.). The Laws of Manu. Retrieved May 30, 2020, from <https://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu05.htm>
- Samarasinghe, V. (2000). Subverting patriarchy? Leadership and participation of women in politics in South Asia. *Ethnic Studies Report*, 18(2), 194–213.
- Setyawan, B. (2019a). Penyetaraan Gender di Sri Lanka. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 74–93.

- Setyawan, B. (2019b). Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Masalah Gender di Sri Lanka. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 140–149.
- Shihab, M. Q. (2020). *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Sri Lanka Guardian. (2011, March 8). Women's Rights: 100 years later. Retrieved May 30, 2019, from <http://www.srilankaguardian.org/2011/03/womens-rights-100-years-later.html>
- Thera, W. C. (2012). A Historical and Textual Study of Bhikkhuni Order in Sri Lanka. *Proceedings of International Conference on Humanities and Social Sciences* (Vol. 1).
- Thiruchandran, S. (2012). *Patriarchal world view of Hinduism in Sri Lanka*. Women's Education and Research Centre.
- Versigghel, I. (2019). *Female Infanticide in South Asia* (PhD Thesis). Ghent University.
- Yan, L. S. (2018). Empowerment, Its Critique From A Feminist And Buddhist Perspective And Bhikkhun I Ordination. *Sarjana*, 25(3), 73–88.
- Yllo, K. A., & Straus, M. A. (2017). Patriarchy and violence against wives: The impact of structural and normative factors. *Physical violence in American families* (pp. 383–400). Routledge.
- Zheng, K. (2010). *Women's Position in Buddhism; With Special Focus on Bhikkhuni Atta Garudhamma* (PhD Thesis). University of Kelaniya.